



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Serang, 08 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA SERANG, dalam dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Setiawan, SH., MH., Ridwan Kusnandar, SH., Ichsan Budi Afriyadi, SH., Moch. Anggi Bimanes, SH., Aryan Subakti, SH., dan Surya Risdianto, SH, Advokat pada Law Firm Asrek & Co yang berkantor di Jl. Trip K. Jamaksari, Ruko Inti Cinanggung Blok B10, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang 42118, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa No. 066/Asrek&Co/SK.Pdt.B.PTA-SRG-/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register Kuasa Nomor 569/Reg/SK/XII/20 tanggal 06 Desember 2020, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Serang, 01 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., Advokat yang berkantor di



Graha Sucofindo Jl. Jendral Achmad Yani No. 106
Lantai 2 Kota Cilegon Provinsi Banten. 42411. Hp.
087809001188 berdasarkan surat kuasa khusus No.
01/SK-ESY & GO/PA-SRG/XII/2018 tanggal 16
Desember 2018, Semula sebagai Pemohon sekarang
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg, tanggal
11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Serang.
3. Menetapkan kewajiban Pemohon (**TERBANDING**) terhadap Termohon (PEMBANDING) sebagai akibat talak, sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk menyerahkan kepada Termohon (PEMBANDING) kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa, Pembanding sampai dengan dikirimkannya berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten telah tidak mengajukan memori banding, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 23 Desember 2019, akan tetapi Pembanding berdasarkan surat pengantar dari Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor W27.A1/0105/Hk.05/2020 tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan memori bandingnya tanggal 14 Januari 2020;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0273/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 08 Januari 2020 bahwa Pembanding dan Terbanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki identitas pihak Pemohon/Terbanding dimana dalam putusan perkara *a quo* tercantum nama Pemohon **TERBANDING**, tetapi dalam bukti-bukti yang diajukan Pemohon (P.1 sampai dengan P.6) atas nama **TERBANDING**; Oleh karena itu identitas Pemohon/Terbanding perlu diperbaiki sehingga sesuai sebagaimana dalam bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Serang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang di eksepsi oleh Pembanding baik eksepsi Dilatoria maupun permohonan Pemohon/Terbanding *obscuurlibel* dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat di tingkat banding, maka eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang tersebut adalah karena Pengadilan Agama Serang mengabulkan permohonan Terbanding, sementara Pembanding dalam jawabannya maupun dupliknya selaku Termohon di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pembanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2016 karena masalah keuangan dan Pembanding tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga, sehingga Terbanding menjatuhkan talak secara dibawah tangan dan sejak itulah antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang serta Terbanding pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Serang, akan tetapi dicabut kembali karena belum memperoleh ijin untuk melakukan perceraian, semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka perceraian

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding bahkan bersedia menanggung segala resiko yang akan terjadi dengan adanya perceraian ini yang berkaitan dengan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), sehingga dengan fakta tersebut menunjukan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*Broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan ijin perceraian Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan memori banding Pembanding yang diajukan setelah berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding, sehingga menutup kemungkinan adanya pihak Terbanding untuk mengajukan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori bandingnya, dan ternyata pula memori banding Pembanding tersebut merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 08 Rabiul awal 1441 Hijriyah, harus dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg, tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang.

3. Menetapkan kewajiban Pemohon (**TERBANDING**) terhadap Termohon (**PEMBANDING**) sebagai akibat talak, sebagai berikut:

a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. Nafkah Iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk menyerahkan kepada Termohon (**PEMBANDING**) kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Sutardi.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Btn.